

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU DI TINJAU
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



SKRIPSI

Disusun Oleh :

THEOVILUS UNUT JIU

NPM : 2074201015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :

1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 3 Pebruari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Theovilus Unut Jiu
NPM : 20.111007.74201.015
JUDUL SKRIPSI : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mahakam Ulu Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
 (B+) Sangat Memuaskan
 B. Memuaskan
 C+ Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

Theovilus Unut Jiu
NPM: 20. 111007.74201.015

Samarinda , 3 Pebruari 2026

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Theovilus Unut Jiu

NPM : 2074201015

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Peran Satuan Polisi Pmaong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
ialah hasil karya saya, serta di naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain guna mendapati gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis maupun di terbitkan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang dengan cara tertulis dikutip di naskah ini serta disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di di Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN serta GELAR AKADEMIK DIMANA TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sejalan dengan ketentuan hukum dimana berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dijadikan sumber pustaka dimana ialah HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya guna dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 4 Juni 2026

Dimana menyatakan,



Theovilus Unut Jiu

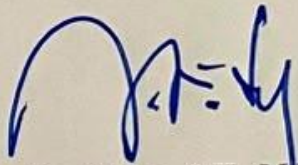
NPM. 2074201015

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Theovilus Unut Jiu
NPM : 2074201015
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menegakan Peraturan Daerah di kabupaten Mahakam
Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah nomor 16
tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113037001

DOSEN PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.

NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widayagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hadali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007. 073. 103

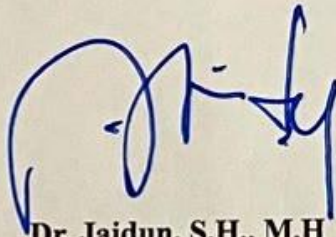
HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Theovilus Unut Jiu
NPM : 2074201015
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menegakan Peraturan Daerah di kabupaten Mahakam
Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

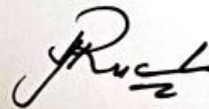
Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113037001



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007. 073. 103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud tanggung jawab akademik dan dedikasi kecil saya dalam mendukung tegaknya peraturan daerah demi terciptanya ketertiban, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Walau sederhana dan jauh dari sempurna, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan berdasarkan kepastian hukum yang adil.

Motto :

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada TUHAN.”

(Yeremia 17:7)

ABSTRAK

Nama : Theovilus Unut Jiu
NPM : 2074201015
Judul : **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENEGAKKAN PERATURAN
DAERAH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU
DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA.**
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Penelitian ini berjudul “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan fungsi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi dengan instansi terkait. Secara normatif, peran Satpol PP telah sejalan dengan amanat PP Nomor 16 Tahun 2018, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi dengan masyarakat.

Kata kunci: Satpol PP, Peran, Penegakan Perda, Mahakam Ulu, PP Nomor 16 Tahun 2018

ABSTRACT

Name : Theovilus Unut Jiu
NPM : 2074201015
Title : **THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA
POLICE UNIT IN ENFORCING LOCAL
REGULATIONS IN MAHAKAM ULU
REGENCY AS VIEWED FROM
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 16
OF 2018 ON THE PAMONG PRAJA POLICE
UNIT.**
Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

This study aims to examine and analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing regional regulations in Mahakam Ulu Regency and to assess its conformity with the provisions stipulated in Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit. The research adopts a qualitative method with a descriptive approach, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the Civil Service Police Unit of Mahakam Ulu Regency has undertaken its functions in the enforcement of regional regulations, the maintenance of public order, and the protection of the community. However, the implementation of these duties has not been fully optimal due to limitations in human resources, infrastructure, and inter-agency coordination. From a normative perspective, the role of the Civil Service Police Unit aligns with the mandates set forth in Government Regulation Number 16 of 2018. Nonetheless, institutional capacity development and enhanced synergy with the community are required to improve overall performance and effectiveness in fulfilling their mandate.

Keywords: Civil Service Police Unit, Role, Regional Regulation Enforcement, Mahakam Ulu, Government Regulation Number 16 of 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA "**. Proposal Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T. selaku Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
2. Bapak Dr. Hudali Mukhti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H, selaku WAKIL DEKAN sekaligus Dosen Pembimbing I dalam pengerjaan proposal ini.
4. Ibu Hj. Rustiana, S.H.M.H. , selaku Dosen Pembimbing II dalam pengerjaan proposal skripsi ini.
5. Ibu, Bapak dan adik-adik saya yang telah memberikan doa, serta dorongan dan semangat selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Khususnya teman-teman seperjuangan saya di Jurusan Hukum Kenegaraan, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

Proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak

sangat penulis harapkan demi perbaikan pada proposal ini. Harapan penulis semoga proposal ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Samarinda, 25 Agustus 2025

THEOVILUS UNUT JIU

2074201015

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Peran.....	10
2. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	13
3. Defenisi Peraturan Daerah.....	19
4. Konsep Otonomi Daerah dan Penegakan Perda	23

5. Defenisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	27
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ..	28
7. Teori Penegakan Hukum	32
8. Teori Kepastian Hukum.....	35
B. Landasan Faktual	38
1. Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	37
2. Kendala yang di hadapi Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	39
3. Satpol PP bekerjasama dengan aparat lainya seperti TNI, POLISI dan Dinas terkait dalam penegakkan Peraturan Daerah	39
4. Sumber Daya (Personel, Anggaran dan Sarana) Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu belum memadai.....	40
5. Sosialisasi dari Satpol PP kepada lembaga masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.....	40
6. Upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu.....	41
7. Perda yang paling sering di langgar dan penanganannya oleh Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu.....	42
8. Perda yang menjadi fokus utama Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu.....	43

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU DI TINJAU DARI PERATURAN

**PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA 46**

A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di
Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pmong Praja 46

B. Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan
Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 50

BAB IV 51

A. Kesimpulan..... 51

B. Saran..... 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai daerah otonom yang baru (dibentuk pada 14 Desember 2012), menghadapi tantangan dalam efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) karena keterbatasan geografis, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan pemerintah di lapisan lokal.¹ Menurut data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 38.498 jiwa.² Namun, hingga saat ini, informasi mengenai keberadaan dan operasionalisasi Satpol PP di kabupaten ini masih minim, bahkan tidak terdata dalam dataset keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024.³ Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pembentukan dan pengembangan Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu, yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah tersebut.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan penting sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

¹ Kabupaten Mahakam Ulu, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mahakam_Ulu

² Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, 2023. <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/wp-content/uploads/2024/05/LPPD-Kab.-Mahakam-Ulu-TA-2023.pdf>, di akses hari Sabtu, 28 Juni 2025

³ Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/kota se-Kaltim, 2024. <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-kaltim-tahun-2023-2024>, di akses hari Sabtu, 28 Juni 2025

masyarakat. Peran ini diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, yang menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2010, sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara normatif, Satpol PP memiliki kewenangan melakukan tindakan nonyudisial, seperti pembinaan, pengawasan, penertiban, hingga penindakan administratif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini seringkali menemui hambatan, baik dari sisi internal lembaga (seperti minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum) maupun dari sisi eksternal (seperti resistensi masyarakat, intervensi politik lokal, dan tumpang tindih kewenangan dengan aparat keamanan lainnya). Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi kendala dalam membentuk Satpol PP yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, urgensi pembentukan Satpol PP juga harus ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjadi acuan dalam rekrutmen, pengangkatan, dan pengembangan pegawai negeri sipil (ASN) daerah termasuk personel Satpol PP. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk memahami peran Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam proses tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran dan fungsi Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Fahmi Ashari (2019) menyoroti peran Satpol PP dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Medan, dengan temuan bahwa peran Satpol PP belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.⁴ Penelitian lain oleh Muhammad Ilham Effendy (2020) mengkaji peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau, dengan temuan bahwa Satpol PP menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan personel dan koordinasi antar lembaga.⁵ penelitian oleh Marcellino Podung Ariesto Luntungan et al. (2024) mengkaji peran Satpol PP dalam penegakan Perda di Kota Manado, dengan temuan bahwa Satpol PP menghadapi kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap tugas dan wewenang Satpol PP . Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta pentingnya penguatan kelembagaan Satpol PP di daerah. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi dalam pengembangan kelembagaan Satpol PP di daerah.

⁴ Fahmi Ahari, *Upaya Satpol PP dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten langkat*. Tesis 2017 di akses pada hari Minggu, 29 Juni 2025

⁵ Muhammad Ilham Effendy, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Berau*, 2020 di akses pada hari Minggu, 29 Juni 2025

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif Peran Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam proses tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kelembagaan Satpol PP di daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur mengenai Peran Satpol PP dalam menegakan Perda di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian penjelasan diatas terdapat dua perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ?
2. Apa kendala yang di hadapi Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Penelitian ini juga berpotensi menjadi acuan atau referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pembentukan lembaga perangkat daerah dan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di kabupaten mahakam ulu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan dalam praktik, serta mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi peran dan operasional Satpol PP.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengamanan Jalan.
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Ternak

b. Bahan hukum sekunder, berperan penting dalam memberikan pemahaman teoretis dan analitis terhadap pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

1. Buku dan literatur yang membahas tentang hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan peran lembaga pemerintahan.
2. Jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan pelengkap yang memberikan penjelasan atau definisi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, agar dapat digunakan secara tepat dan konsisten. Bahan ini membantu saya dalam memahami istilah, konsep, dan konteks hukum yang digunakan dalam penelitian.

1. Ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan umum mengenai konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kamus hukum yang menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah dan dokumen terkait.
3. Dokumen-dokumen referensi lainnya, seperti laporan penelitian sebelumnya dan panduan dari lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama:

1. Studi kepustakaan

Studi ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti menelaah dokumen hukum dan publikasi akademik yang relevan untuk memahami kerangka normatif dan teoritik pembentukan Satpol PP. Sumber diperoleh dari perpustakaan universitas, jurnal akademik seperti Jurnal Rechts Vinding, Jurnal Ilmu Hukum, dan repositori digital pemerintah.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk pengumpulan data primer dengan cara mengamati dan berinteraksi langsung dengan objek penelitian di lokasi yang relevan, agar menambah wawasan baru yang lebih mendalam tentang suatu masalah atau fenomena yang akan diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap objek penelitian secara mendalam dan komprehensif, baik dari sisi normatif (aturan hukum yang berlaku) maupun dari sisi empiris (pelaksanaan di lapangan).

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai Mekanisme Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dasar hukum yang kuat dan landasan teoritis dalam memahami kerangka hukum yang mengatur pembentukan Satpol PP. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data pendukung yang dilakukan dengan cara wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam Mekanisme Pembentukan

Satuan Polisi Pamong Praja di dan data yang diperoleh akan dianalisa sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas Bab I sampai dengan Bab IV. Untuk lebih memudahkan memahami isi skripsi ini, sistematikanya meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terbagi atas dasar pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori serta Landasan Faktual

Ialah bab landasan teori terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong.

BAB III : Pembahasan

Ialah bab hasil penelitian dimana menjawab rumusan masalah terkait Peran Satuan Polisi Pmong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong.

BAB IV : Penutup

Ialah bab penutup dimana terbagi atas kesimpulan serta saran. Kesimpulan ialah jawaban kepada masalah dimana diajukan dilandaskan hasil pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL PERAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI

KABUPATEN MAHAKAM ULU DI TINJAU DARI PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

A. Landasan Teori

1. Peran

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana individu menerima dan melakukan tugas dan perilaku yang di harapkan. Dalam ilmu organisasi, peran didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menempati posisi tertentu.⁶ Karena itu penelitian tentang peran pada umumnya berfokus pada bagian anggota organisasi menerima harapan peran dan bertindak sesuai dengan harapan peran, dan bagaimana pelaksanaan peran tersebut mempengaruhi kinerja organisasi.

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga

⁶ Suhardono, E. *TEORI PERAN Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital*. Zifatama Jawa, 2025. Hal 3

sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/lembaga bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

1. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
2. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).⁷ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Bernard Raho mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari

⁷ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Hal 42

hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁸

Selain Soekanto, beberapa tokoh lain juga mengemukakan pandangan tentang peran :

1. Ralph Linton mendefinisikan peran sebagai kewajiban dan hak yang melekat pada suatu status sosial tertentu. Status tanpa peran tidak memiliki arti karena peranlah yang mengaktualisasikan kedudukan sosial seseorang.
2. Talcott Parsons menjelaskan bahwa peran adalah seperangkat harapan normatif yang melekat pada posisi tertentu dalam sistem sosial. Peran membantu menciptakan keteraturan karena setiap individu atau lembaga bertindak sesuai dengan pola yang diharapkan masyarakat.
3. Biddle & Thomas menekankan bahwa teori peran dalam organisasi bertujuan menjelaskan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang menduduki posisi tertentu, termasuk bagaimana interaksi antarperan memengaruhi efektivitas organisasi.

Selanjutnya dalam teori peran ini menurut Dougherty & Pritchard, memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.⁹

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, peran Satpol PP Mahakam Ulu merupakan bentuk aktualisasi statusnya sebagai perangkat daerah. Peran ini

⁸ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007. Hal 14

⁹ Bauer, J. C. *Role Ambiguity and Role Clarity*, Germany and the United States. 2003 Hal 143

terwujud dalam pelaksanaan hak dan kewajiban menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewartahi sebagian ketugasan pemerintah daerah.¹⁰ Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi

¹⁰ Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>

serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kini di gantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Dinas yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/ atau Provinsi, yang sering disebut Satpol PP. Merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan kententeraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yakni :

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Misalnya mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.¹¹

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP

¹¹ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005. Hal 817

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

- a) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda.
- b) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c) Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas yaitu :

- a) Menegakkan Perda dan Perkada
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang di maksud dalam pasal

5, Satpol PP memiliki fungsi :

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat

- b) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c) Pelaksaaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman serta penyelanggaran perlindungan masyarakat dengan instensi terkait.
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam pasal 5 dan pasal 6, satpol pp berwenang :

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c) Melakukan tindakkan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada.

- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan Perkada.

2. Pembentukan dan syarat untuk menjadi anggota Satpo PP

Satpol PP di bentuk oleh :

- a) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Gubernur
- b) Pemerintah daerah Kabupaten/kota melalui Bupati/Wali kota

Pembentukan di lakukan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada struktur organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tidak ada panitia pembentukan Satpol PP yang bersifat permanen atau nasional, tetapi pembentukan Satpol PP dilakukan melalui mekanisme internal pemerintahan daerah dengan melibatkan :

- a) Kepala Daerah,
- b) Sekretaris Daerah,
- c) BKD/BKPSDM,
- d) Bagian Organisasi,
- e) Bagian Hukum,
- f) Bappeda,
- g) Koordinasi dengan Kemendagri.

Biasanya, Kepala Daerah akan membentuk tim ad hoc atau tim teknis pembentukan kelembagaan melalui surat tugas atau keputusan kepala daerah (SK) untuk menyusun rencana pembentukan Satpol PP.

Adapun syarat untuk menjadi anggota Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 26 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
- c) Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI
- d) Sehat jasmani dan rohani
- e) Tidak pernah di pidana dengan hukuman penjara 2 tahun
- f) Tidak pernah di berhentikan secara tiddak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta
- g) Berkelakuan baik (di buktikan dengan SKCK)

3. Defenisi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum daerah yang memiliki materi muatan bersifat mengikat secara umum, termasuk pengaturan mengenai hak, kewajiban, larangan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Perda menjadi instrumen utama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyesuaian dengan kondisi khusus di daerah. Sebaliknya, Peraturan

Kepala Daerah (Perkada) bersifat teknis, yang memuat pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari perda dan tidak boleh memuat kewajiban langsung kepada masyarakat (Kemenkumham RI, 2025). Dengan demikian, perda merupakan landasan utama bagi Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di daerah.¹²

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah memiliki makna mengatur, mengurus dan mengelola sendiri manajemen pemerintahannya secara mandiri dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana di muat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³

Sesuai dengan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah di atur dalam Undang-Undang , bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2025. Hal 8-16

¹³ Dr. Jaidun, S.H., M.H, *Hukum Pemerintah Daerah*, 2023. Hal 3

Pemerintah Daerah adalah unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.¹⁴ Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat daerah.

Salah satu hal yang melekat terhadap keberadaan pemerintah daerah adalah adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan berbagai kewenangan oleh pemerintah pusat di dalam mengurus dan mengelola urusan pemerintahan di daerah tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah pusat.¹⁵

Peraturan daerah merupakan bentuk manifestasi otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁶ Dalam hal ini pemerintah daerah dapat membuat sejumlah Peraturan Daerah mengenai berbagai bidang, seperti pendidikan,

¹⁴ Sunarso, H. S., & SH, M. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023. Hal 5

¹⁵ Zein, Y. A., Khairi, M., & Philona, R. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Syiah Kuala University Press, 2022. Hal 6

¹⁶ Palullungan, L., & SH, M. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka, 2023. Hal 6

lingkungan hidup, sosial, kesehatan, administrasi, keuangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh para pengusung Peraturan daerah sebagai landasannya adalah yaitu UUD 1945 pasal 18, Pasal 18B, UU tentang Pemerintahan daerah tahun 1999 (RI, 1999), tahun 2004 (RI, 2017), tahun 2005 (RI, 2005) tahun 2008 (BPK RI, 2008). selanjutnya dihapus melalui perundangan tahun 2014 (RI, 2014).¹⁷

Adapun penyusunan ataupun pembentukan perda harus merujuk pada perundangannya di tahun 2011 (RI, 2011). Peraturan itu telah mengalami perubahan dua kali. Pertama setelah terbit undang-undang tahun 2019 (RI, 2019) dan tahun 2022 (RI, 2022). Kemenkum HAM kemudian menjabarkan cara penyusunannya dengan menerbitkan Surat edaran tahun 2022 (KemenkumHAM RI, 2022).

Undang-undang tersebut pada intinya memberikan kewenangan pada Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk membuat dan mengundang peraturan daerah. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kewenangan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya, semua kebijakan atau peraturan yang diambil oleh daerah harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara serta ketetapan Undang-undang di atasnya.

¹⁷ Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., Mf, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. *Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia*. Asas Wa Tandhim: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2024. Hal 48

Mahakam Ulu sebagai daerah otonom baru memiliki kewenangan penuh untuk menyusun perda sesuai dengan karakteristik lokal. Namun, keberhasilan pelaksanaan perda tersebut sangat bergantung pada peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkannya.

4. Konsep Otonomi Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah

1) Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Menurut Wibowo, desentralisasi yang menjadi landasan otonomi daerah telah memengaruhi dinamika politik lokal, memperkuat demokrasi, sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan pusat dan daerah.¹⁸

Dalam konteks perbatasan, otonomi daerah memiliki makna strategis. Daerah perbatasan seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik, serta keterisolasian ekonomi. Zuhro dkk. menegaskan bahwa penerapan otonomi daerah di wilayah perbatasan perlu memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan peningkatan kapasitas

¹⁸ Catur Wibowo, *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia* Jakarta: Indocamp, 2023. Hal 21–25.

kelembagaan daerah.¹⁹ Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya sekadar pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga instrumen pembangunan yang menyeimbangkan kebutuhan lokal dengan kepentingan nasional.

Selain itu, pembahasan mengenai otonomi khusus juga penting dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Akhyar dan Chawari menguraikan bahwa otonomi khusus diberikan kepada daerah tertentu yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang khas, dengan tujuan mengakomodasi perbedaan serta menjaga integrasi nasional.²⁰ Melalui otonomi khusus, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan kebijakan publik, tetapi tetap dalam koridor NKRI. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep otonomi daerah di Indonesia bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan keragaman kondisi daerah sekaligus menjaga kesatuan bangsa.

Dengan demikian, konsep otonomi daerah di Indonesia dapat dipahami dalam tiga dimensi: pertama, sebagai instrumen demokratisasi dan desentralisasi politik; kedua, sebagai sarana pembangunan daerah khususnya wilayah tertinggal dan perbatasan; dan ketiga, sebagai mekanisme pengakuan terhadap kekhususan daerah tertentu. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan strategi nasional untuk memperkuat demokrasi, pemerataan pembangunan, serta keutuhan negara.

¹⁹ R. Siti Zuhro, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Yusuf Maulana, Dini Rahmiati, & Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, *Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah* Jakarta: Penerbit BRIN, 2024. Hal 55–63.

²⁰ M. Nur Akhyar & Nurmalisa H. Chawari, *Negeri dalam Negeri: Otonomi Khusus dan Tantangan Integrasi Nasional* Yogyakarta: Jejak Publisher, 2025. Hal 78–85.

2) Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Penegakan Perda adalah proses memastikan agar setiap ketentuan yang ditetapkan dalam Perda benar-benar dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, penegakan Perda dilakukan melalui beberapa cara :

- a) Pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat (preventif).
- b) Pengawasan dan patroli terhadap potensi pelanggaran Perda (represif non-yustisial).
- c) Tindakan administratif, seperti teguran, penyegehan, pembongkaran, atau penyitaan.
- d) Penyidikan terbatas melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk pelanggaran tertentu.

Efektivitas penegakan Perda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a) Kualitas regulasi (substansi hukum) apakah Perda jelas, tidak multitafsir, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

- b) Kapasitas aparatatur Satpol PP (struktur hukum) jumlah, kompetensi, dan integritas petugas.
- c) Kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum) sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi aturan.

3) Kaitan Otonomi Daerah dan Penegakan Perda

Otonomi daerah memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Perda sesuai kondisi lokal. Namun, kewenangan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang memadai. Satpol PP menjadi instrumen kunci dalam menjaga wibawa otonomi daerah, karena Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah hanya akan menjadi norma tertulis apabila tidak ditegakkan secara konsisten.

Dalam konteks Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai daerah otonom baru, penegakan Perda melalui Satpol PP memiliki arti strategis untuk :

- a) Menjamin kepastian hukum di tingkat lokal.
- b) Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c) Memperkuat kewibawaan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah.

Konsep otonomi daerah menempatkan Perda sebagai instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat daerah. Agar Perda efektif, diperlukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Oleh karena itu, eksistensi Satpol PP di Mahakam Ulu tidak hanya sebagai aparat penertiban, tetapi juga

sebagai simbol keberhasilan otonomi daerah dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.

5. Defenisi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah ketentuan hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat pemerintah daerah. Peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka memperjelas peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

Secara substantif, PP Nomor 16 Tahun 2018 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum administrasi daerah, sekaligus mempertegas kedudukannya sebagai aparat penegak kebijakan pemerintah daerah. Aturan ini mengatur prinsip penyelenggaraan Satpol PP yang berlandaskan pada nilai profesionalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas, sehingga keberadaan Satpol PP tidak hanya dilihat sebagai aparat penegak ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari

instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan demikian, PP Nomor 16 Tahun 2018 merupakan payung hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan Satpol PP dalam menegakkan perda dan menjaga ketertiban umum memiliki legitimasi hukum, standar operasional, serta batas-batas kewenangan yang jelas, agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. UU ini disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. UU ini disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Tujuan utama UU ASN adalah :

- a) Mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik.
- b) Menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.
- c) Mewujudkan aparatur negara yang memiliki integritas, kompetensi, dan kinerja tinggi.
- d) Memberikan dasar hukum dalam sistem merit, yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

Analisis Keterkaitan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan Peran Satpol PP :

1. Kedudukan Satpol PP sebagai ASN

UU No. 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggota Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu, baik pejabat struktural maupun fungsional, merupakan bagian dari ASN yang bekerja pada pemerintah daerah. Hal ini memberikan landasan hukum status kepegawaian Satpol PP sebagai aparatur negara yang tunduk pada sistem merit.

2. Prinsip Profesionalitas dan Netralitas

Dalam UU ASN ditegaskan bahwa ASN harus profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta berorientasi pada pelayanan publik. Satpol PP Mahakam Ulu dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Netralitas ini penting di daerah baru seperti Mahakam Ulu, di mana dinamika politik lokal cukup kuat dan bisa memengaruhi penegakan Perda jika tidak dijaga secara profesional.

3. Manajemen Berbasis Sistem Merit

UU ASN mengatur bahwa pengangkatan, penempatan, promosi, dan pemberhentian ASN harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja (sistem merit). Ini berarti, Satpol PP Mahakam Ulu perlu menyiapkan SDM yang kompeten dan terlatih, bukan sekadar menempatkan pegawai karena faktor kedekatan politik atau primordialisme. Penerapan sistem merit akan meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP dalam melaksanakan fungsi penegakan Perda.

4. Pengembangan Kompetensi

UU ASN memberikan hak kepada setiap ASN untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi. Dalam konteks Satpol PP Mahakam Ulu, pengembangan kompetensi ini penting untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang hukum administrasi, teknik penertiban,

hingga pendekatan sosial budaya mengingat wilayah Mahakam Ulu memiliki keragaman etnis dan kearifan lokal.

5. Disiplin dan Kode Etik ASN

UU ASN juga menekankan pentingnya disiplin kerja dan kode etik sebagai aparatur negara. Hal ini berlaku bagi Satpol PP Mahakam Ulu agar dalam melaksanakan tugas penertiban dan penegakan Perda tetap menjunjung tinggi asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

6. Fungsi ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dan Perekat NKRI

ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat NKRI. Peran Satpol PP Mahakam Ulu sejalan dengan fungsi ini, karena mereka tidak hanya menegakkan Perda, tetapi juga menjaga ketertiban sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi nasional di daerah perbatasan yang rawan terhadap konflik sosial maupun pengaruh lintas batas negara.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN memberikan kerangka hukum kepegawaian bagi Satpol PP Mahakam Ulu. Dengan adanya UU ini, kedudukan Satpol PP sebagai bagian dari ASN semakin jelas, baik dari aspek profesionalitas, netralitas, pengembangan kompetensi, hingga penerapan sistem merit dalam manajemen pegawai. Hal ini memperkuat peran Satpol PP sebagai

aparatus penegak Perda yang memiliki legitimasi hukum dan standar kinerja yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

7. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.²¹ Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukan hati. Penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka kita harus segera memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawatkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 3).

Penegakan Hukum bukanlah suatu aktivitas yang tetap atau konsisten ataupun pasti karena penegakan hukum mengandung kemungkinan dan pilihan. Dalam penegakan hukum melibatkan manusia-manusia sehingga memiliki proses yang kompleks dan tidak selalu logis linear dengan norma.²²

²¹ Candra, F. A., & Sinaga, F. J. *Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021. Hal 3

²² Hadi, N. A. K. *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 2022. Hal 2

Penegakan hukum jika hanya mengandalkan prosedur formal, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan latar belakang dari lahirnya kaidah-kaidah hukum, akan menyebabkan proses penegakkan hukum berjalan dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tautan dari hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan mekanismenya, namun juga pada penerapan nilai-nilai substantifnya.

Tujuan utama penegak hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat.²³ Jelaslah ketiga hal itu berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-

²³ Afdhali, D. R., & Syahuri, T. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. *Collegium Studiosum Journal*, 2023. Hal 560

hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.²⁴ Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan norma hukum dalam kenyataan. Soerjono Soekanto (1983) memandang penegakan hukum sebagai proses yang melibatkan penyerasian antara nilai-nilai hukum dengan sikap tindak masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan aturan secara mekanistik, tetapi juga mengandung unsur sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitasnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur penting, yaitu:

1. Substansi hukum, aturan atau norma yang berlaku.
2. Struktur hukum, aparat atau institusi yang menegakkan hukum.
3. Kultur hukum, kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks Satpol PP Mahakam Ulu, substansi hukum sudah jelas diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Struktur hukum terwujud dalam kelembagaan Satpol PP, sementara kultur hukum mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda. Lemahnya salah satu unsur ini

²⁴ Anggraeni, D., & Damayanti, N. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, Indigenous Knowledge*, 2022. Hal 194

(misalnya kultur hukum masyarakat) akan berdampak pada efektivitas penegakan Perda.

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara progresif, yaitu tidak hanya berpegang pada teks hukum, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP dalam menegakkan Perda seharusnya mengedepankan pendekatan yang humanis dan edukatif, tidak hanya represif.

8. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²⁵ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang

²⁵ Situmorang, I. M. *Etika Hukum Dan Kepastian Hukum*, 2023. Hal 3

boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Mengutip dari pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang guru besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “Kepastian Hukum” paling tidak haruslah di dukung oleh unsur-unsur sebagai berikut : Substansi Hukum, Aparatur Hukum, dan Budaya Hukum.²⁶

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian sendiri di sebut sebagai tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum di jalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁷ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mrngandung dua pengertian, yaitu yang pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum

²⁶ Halilah, S., & Arif, M. F. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2021. Hal 62

²⁷ Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024. Hal 20

untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebah, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁸ Kepastian hukum juga dapat di simpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Hans Kelsen melalui teorinya *Stufenbau* menekankan bahwa hukum memiliki jenjang norma. Perda sebagai produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat dan harus ditegakkan untuk menciptakan keteraturan di daerah.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam konteks penelitian ini menuntut agar peran Satpol PP Mahakam Ulu dijalankan sesuai amanat PP No. 16 Tahun 2018 dan UU No. 23 Tahun 2014, sehingga keberadaan Perda memiliki legitimasi dan daya paksa yang nyata di masyarakat.

B. Landasan Faktual

1. Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu, yang telah di laksanakan penulis terhadap pegawai

²⁸ Prasetyorini, S. A., St, S. H., & MH, M. K. *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Penerbit Lawwana, 2024. Hal 30

Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu Bapak Markus Mi'ing, S.E., selaku Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu dan Bapak Dionesius Jihermijen, S.SOS., selaku Sekretaris Satpol PP kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut :

Di jelaskan bahwa Peran Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu secara fundamental turut menjalankan amanat PP No.16 Tahun 2018, yaitu :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada melalui nonyudisial dan administratif.
- b. Memfasilitasi koordinasi internal (sebagai PPNS), serta kolaborasi eksternal dengan aparat hukum.
- c. Melaksanakan penertiban, patroli dan perlindungan masyarakat berdasarkan SOP dan kode etik.
- d. Diaktualisasikan melalui struktur organisasi daerah (Perbub 39/2021) dan didukung pembiayaan serta pelatihan memadai.²⁹

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mi'ing, S.E., selaku Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Agustus 2025.



Gambar 1. Pengawasan dan Penjagaan Peserta Pawai Obor 16 Agustus 2025



Gambar 2. Pengawasan dan Penjagaan Peserta Pawai Obor 16 Agustus 2025

2. Kendala yang di hadapi Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu di hadapkan pada tantangan kalisik seperti SDM terbatas, kurang sarana, serta kendala geografis dan struktural. Belum lagi adanya potensi rendahnya dukungan anggaran dan lemahnya koordinasi antar instansi.

3. Satpol PP bekerjasama dengan aparat lain seperti TNI, POLRI, dan Dinas terkait dalam penegakan Peraturan Daerah

Satpol PP Mahakam Ulu melakukan kerjasama dengan aparat lain seperti TNI, POLRI dan OPD terkait dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakm Ulu sesuai amanat dan praktik nasional. Kolaborasi ini di lakukan untuk mempertkuat pelaksanaan tugas mereka agar menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Sumber daya (personel, anggaran, sarana) Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu belum memadai

Saat ini, SDM Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis (termasuk tenaga penyidik). Untuk anggaran dan sarana prasarana, dugaan kuat menunjukkan bahwa anggaran dari Pemerintah Daerah untuk Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu masih jauh dari kata ideal apabila mengacu pada realitas dari kabupaten lain yang berada di Kaltim. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis kepada salah satu pegawai Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Bapak Dionesius

Jihermijen, S.SOS., mengatakan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah Daerah menjadi salah satu hambatan untuk Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.³⁰

5. Sosialisasi dari Satpol PP kepada lembaga masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu

Untuk saat ini, Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu jarang melakukan kegiatan sosialisasi Perda kepada masyarakat dikarenakan keterbatasan dalam dana anggaran, sarana dan prasarana. Terakhir kali Satpol PP melakukan sosialisasi pada tahun 2023 hanya untuk dua kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Ujoh Bilang perda yang menjadi topik sosialisasi pada saat itu adalah perda terkait dengan sampah dan hewan peliharaan. Untuk tahun 2024 dan 2025 belum ada pergerakan dikarenakan keterbatasan dalam dan anggaran.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dionesius Jihermijen, S.SOS., selaku Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Agustus 2025.



Gambar 1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu dilakukan oleh anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023.

6. Upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu

Pembinaan dan peningkatan kapsitas anggota Satpol PP memang diatur secara memadai dalam PP No. 16 Tahun 2018 sejauh ini, belum ditemukan publikasi atau informasi spesifik mengenai pelatiahn atau pembinaan teknis yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu. Namun di Satpol PP Mahakam Ulu sendiri sudah di lakukan diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) dan ada 2 Penyuduk PPNS yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kresensius Charles, S.Pd.,M.AP., dan Kepala Seksi Trantibun Axxel Prasetyo, S.STP.,M.AP.



Gambar 1. Pembekalan dan Pembinaan untuk anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mahakam Ulu.

7. Perda yang paling sering di langgar dan penanganannya oleh Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu

Adapun beberapa Perda yang paling sering di langgar oleh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu mencakup masalah lingkungan, bangunan tanpa izin, dan ketertiban kota. Lalu penanganannya oleh Satpol PP adalah dengan menanggulangi lewat peringatan, tindakan administratif, hingga melakukan penegakkan hukum di pengadilan tipiring. Eviktivitas penindakan juga ditingkatkan melalui patroli, evaluasi kinerja, dan kolaborasi antar instansi.

8. Perda yang menjadi fokus utama Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu

Perda yang menjadi fokus utama Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2017 (Tentang Penertiban Hewan Peliharaan)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2017 (Tentang Pengawanan dan Pengamanan Jalan)

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAHAKAM ULU DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

A. Peran Satuan Polisi Pmong Praja dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pmong Praja.

Menurut Soerjono Soekanto, peran yang dijalankan oleh suatu lembaga ditentukan oleh sejauh mana individu di dalamnya memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai kedudukannya. Dalam konteks Satpol PP Mahakam Ulu, sebagian besar anggota sudah memahami fungsi kelembagaannya, tetapi belum mampu mengaktualisasikan seluruh tanggung jawab secara maksimal karena faktor struktural dan dukungan kelembagaan yang terbatas. Talcott Parsons juga menegaskan bahwa setiap sistem sosial hanya akan berfungsi efektif apabila setiap unsur menjalankan perannya sesuai harapan normatif. Dengan demikian, penerapan teori peran dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas kinerja Satpol PP Mahakam Ulu sangat bergantung pada kemampuan kelembagaan dalam menyeimbangkan ekspektasi hukum dengan kapasitas operasionalnya di lapangan.

Peran Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5

PP No. 16 Tahun 2018 yang menegaskan tiga fungsi utama Satpol PP, yaitu: (1) penegakan Perda dan Perkada, (2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta (3) perlindungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Mahakam Ulu berperan dalam beberapa aspek :

1. Penegakan Perda dan Perkada

Satpol PP melaksanakan penegakan hukum secara nonyudisial dan administratif, seperti teguran, peringatan tertulis, hingga tindakan penyegelan. Contoh konkret adalah penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Ternak. Kehadiran hewan peliharaan di jalan umum sering memicu kecelakaan, sehingga Satpol PP melakukan patroli rutin serta menertibkan hewan yang berkeliaran.

Secara teoritis, tindakan ini sejalan dengan teori peran Soerjono Soekanto yang memandang peran sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan. Satpol PP menjalankan kedudukan hukumnya sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk menegakkan Perda.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Penegakan Perda Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengawalan dan Pengamanan Jalan menjadi salah satu bentuk implementasi fungsi ketertiban umum. Penertiban dilakukan melalui pengawasan lalu lintas lokal dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Dari perspektif teori penegakan hukum Soekanto, tindakan ini menunjukkan upaya penyesuaian antara norma hukum dengan kenyataan

sosial. Walaupun belum selalu efektif, Satpol PP telah menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan sosial di Mahakam Ulu.

3. Perlindungan Masyarakat

Fungsi perlindungan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi Perda, penyuluhan kesadaran hukum, serta pembinaan masyarakat agar memahami peran Satpol PP. Upaya ini sejalan dengan pendekatan preventif dalam penegakan hukum, yakni mengedepankan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi.

Dengan demikian, meskipun keterbatasan masih ada, peran Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu secara normatif telah sesuai dengan mandat hukum yang berlaku. Namun secara empiris, efektivitasnya masih rendah akibat faktor struktural dan kultural.

Tabel Perbandingan Peran Normatif dan Faktual Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu.

Aspek Peran	Normatif (PP No. 16/2018 & UU 23/2014)	Faktual (Lapangan di Mahulu)
Penegakan Perda	Menegakkan seluruh Perda dengan kewenangan administratif dan yustisial	Hanya beberapa perda yang ditegakkan aktif, terutama Perda No. 11/2017 (hewan ternak), Perda No. 08/2017 (pengawalan jalan), Perda kebersihan

Ketertiban Umum	Menjamin ketenteraman masyarakat, mengatur fasilitas publik, mencegah pelanggaran	Lebih sering melakukan teguran lisan, sosialisasi, dan penertiban terbatas; belum maksimal karena minim personel dan sarana
Perlindungan Masyarakat	Memberikan rasa aman, melindungi dari ancaman gangguan sosial	Kegiatan berupa sosialisasi hukum, koordinasi dengan desa; belum ada pola perlindungan masyarakat yang sistematis
Kewenangan PPNS	Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda	Hanya ada 2 PPNS (Kepala Satpol PP & Kasi Trantibum), sehingga penyidikan jarang dilakukan
Sinergi Lintas Sektor	Koordinasi dengan Polri, TNI, dan OPD terkait	Koordinasi ada, tetapi belum optimal; lebih sering bergantung pada pendekatan persuasif

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kewenangan Satpol PP sangat luas, namun secara faktual implementasinya masih terbatas karena faktor sumber daya dan dukungan kelembagaan.

B. Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan kultur hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat terlindungi. Keterpaduan kedua teori ini menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah kedua karena menilai Satpol PP tidak hanya dari aspek pelaksanaan tugas (penegakan hukum), tetapi juga dari kepatuhan terhadap norma hukum yang menjadi dasar legitimasi tindakan mereka (kepastian hukum).

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mahakam Ulu dalam menegakkan Peraturan Daerah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, khususnya Pasal 5 yang menegaskan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Namun, dalam implementasinya di lapangan, terdapat berbagai kendala struktural, kultural, dan instrumental yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah anggota Satpol PP masih jauh dari standar kebutuhan. Dengan hanya sekitar 20 personel aktif, jumlah tersebut tidak sebanding dengan

luas wilayah dan kompleksitas masalah yang harus ditangani. Dari sisi kualitas, masih sedikit anggota yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Bahkan, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya dua orang. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan kewenangan yuridis dalam memproses pelanggaran Perda ke ranah hukum.

2. Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Satpol PP Mahakam Ulu masih kekurangan kendaraan operasional, peralatan penertiban, dan fasilitas kantor yang memadai. Akibatnya, kegiatan patroli sering tidak rutin, terutama ke wilayah pedalaman. Kendala ini berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman, bahwa keberhasilan hukum ditentukan salah satunya oleh faktor sarana dan prasarana.

3. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal

Satpol PP seringkali kesulitan berkoordinasi dengan Polri, TNI, maupun perangkat desa dalam melakukan penegakan Perda. Hal ini membuat pelanggaran hanya ditangani secara persuasif, tanpa ada efek jera yang signifikan. Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan empiris (*das sein*).

4. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah

Faktor sosial budaya juga menjadi hambatan. Sebagian masyarakat memandang tindakan Satpol PP sebagai bentuk "represi" terhadap aktivitas ekonomi mereka, khususnya pada kasus penertiban pedagang

kaki lima atau hewan ternak. Rendahnya kesadaran hukum ini berhubungan erat dengan lemahnya peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi Perda secara menyeluruh.

5. Dukungan Anggaran yang Minim

Keterbatasan anggaran membuat program peningkatan kapasitas anggota, pelatihan rutin, dan pengadaan sarana prasarana tidak berjalan maksimal. Kondisi ini memperlemah daya dukung Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu dalam menegakkan Peraturan Daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP telah melaksanakan tugas pokoknya dalam menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli, sosialisasi hukum, dan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Perda, seperti Perda tentang penertiban hewan ternak dan pengawalan jalan. Secara normatif, peran Satpol PP sudah selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum di Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu dalam menegakkan Peraturan Daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi, minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan

utama dalam penegakan Perda. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah turut memengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP. Oleh karena itu, meskipun secara hukum kelembagaan Satpol PP telah memiliki dasar yang kuat, namun secara empiris perannya masih perlu diperkuat agar dapat berfungsi secara maksimal dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

B. Saran

1. Di harapkan kepada Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu, agar dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pengembangan kompetensi aparatur dan penambahan jumlah personel yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah Daerah Mahakam Ulu perlu memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan sumber daya manusia Satpol PP melalui pelatihan teknis, pendidikan hukum, dan pembinaan berkelanjutan agar petugas mampu menegakkan Perda dengan profesional, tegas, dan humanis. Dukungan anggaran yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan dinas dan peralatan penertiban, juga harus diprioritaskan agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Di harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu agar dapat meningkatkan efektivitas Satpol PP dengan memperkuat kualitas dan

jumlah sumber daya manusia, menyediakan sarana prasarana operasional yang lebih memadai, serta menambah dukungan anggaran untuk kegiatan patroli, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas aparat. Koordinasi lintas-instansi dengan TNI, Polri, dan dinas terkait perlu dioptimalkan agar penegakan Perda berjalan lebih terpadu dan efektif. Selain itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi Perda kepada masyarakat serta melibatkan tokoh lokal dalam upaya peningkatan kesadaran hukum. Evaluasi terhadap Perda yang sering dilanggar juga perlu dilakukan agar pengaturan dan sanksinya lebih jelas serta mudah diterapkan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan ketertiban umum, dan mendukung peran Satpol PP sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bauer, J. C. *Role Ambiguity and Role Clarity*, Germany and the United States. 2003

Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2007.

Catur Wibowo, *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia* Jakarta: Indocamp, 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2025.

M. Nur Akhyar & Nurmalisa H. Chawari, *Negeri dalam Negeri: Otonomi Khusus dan Tantangan Integrasi Nasional* Yogyakarta: Jejak Publisher, 2025.

Palullungan, L., & SH, M. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka, 2023.

Prasetyorini, S. A., St, S. H., & MH, M. K. *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Penerbit Lawwana, 2024.

R. Siti Zuhro, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Yusuf Maulana, Dini Rahmiati, & Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, *Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah* Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

Dr. Jaidun, S.H., M.H, *Hukum Pemerintah Daerah*, 2023.

Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.

Situmorang, I. M. *Etika Hukum Dan Kepastian Hukum*, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Suhardono, E. *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital)*. Zifatama Jawa, 2025.

Sunarso, H. S., & SH, M. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.

Zein, Y. A., Khairi, M., & Philona, R. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Syiah Kuala University Press, 2022.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38681/uu-no-23-tahun-2014>)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Trntang Aparatur Sipil Negara. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38672/uu-no-5-tahun-2014>)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan BPK, tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5739/pp-no-18-tahun-2016>.)

3. Jurnal

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal, 2023.

Anggraeni, D., & Damayanti, N. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Indigenous Knowledge, 2022.

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. *Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021.

Hadi, N. A. K. *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 2022.

Halilah, S., & Arif, M. F. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021.

Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., Mf, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. *Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-*

undangan Indonesia. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2024.

4. Sumber lain

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2023. (<https://prokopim.mahakamulukab.go.id/wp-content/uploads/2024/05/LPPD-Kab.-Mahakam-Ulu-TA-2023.pdf>)

Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, Data keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2024. (<https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat-provinsi-dan-kabupaten-kota-se-kaltim-tahun-2023-2024>)

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, (<https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>)

Muhammad Ilham Effendy, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Berau*, 2020.

Fahmi Ahari, *Upaya Satpol PP dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten langkat*.

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

		UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI Email: fahum@uwgm.ac.id Website: https://fahum.uwgm.ac.id
Nomor	: 321/UWGM/FH-B/VIII/2025	Samarinda, 11 Agustus 2025
Lampiran	: 1 (satu) Surat	
Perihal	: Penelitian Skripsi	
 Kepada Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu di – Tempat		
Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:		
Nama	: Theovilus Unut Jiu	
NPM	: 20.11.107.74201.015	
Judul	: “Peran Sapol PP Dalam Menegakkan PERDA di Kabupaten Mahakam Ulu Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja”	
Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
		Dekan,  Dr. H. Huda Makti, S.H., M.H. NPM 2007.073.103
CP:		
1.	Theovilus Unut Jiu	: 082254421512
2.	Dinny Wirawan P.	: 085250489932

 Dipindai dengan CamScanner

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM

FAKULTAS HUKUM
Gedung C.L. 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja

Nama : Theovius Unut Jiu
 NPM : 2074201015
 No.HP/wa : 082254421512
 Email : theoviusunut0125@gmail.com
 Status : Mahasiswa Smt. Akhir
 Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
 Perihal : Penelitian Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN/NARASUMBER : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu
 N A M A : Stevanus Garuda, S.Kom
 JABATAN : Kepala Bidang Damkar
 ALAMAT : Jl. Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kabupten Mahakam Ulu,
 Kalimantan Timur 75767
 HARI/WAKTU WAWANCARA :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

"Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja"

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

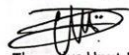
1. Apa visi dan misi Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu dalam menegakkan Perda?
2. Bagaimana Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu ditinjau dari Peratran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja?
3. Apa kendala yang di hadapi Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu?
4. Apakah Satpol PP bekerjasama dengan aparat lain seperti TNI, Polri, atau Dinas terkait dalam penegakan Perda?
5. Apakah Sumber daya (personel, anggaran, sarana) Satpol PP sudah memadai?
6. Apakah Satpol PP rutin melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat?
7. Bagaimana upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Satpol pp dilakukan?
8. Apa Perda yang paling sering di langgar dan bagaimana penanganannya oleh Satpol PP?
9. Perda apa saja yang menjadi fokus utama penegakan saat ini?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja Satpol PP?

Berikut daftar data penunjang yang diperlukan:

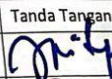
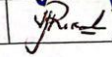
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu (Struktur Organisasi, jumlah personel, tugas pokok & fungsi)
2. Daftar Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Mahakam Ulu
3. Data jumlah pelanggaran Perda dalam 3-5 tahun terakhir
4. Laporan kegiatan penertiban atau penegakan Perda oleh Satpol PP
5. Anggaran tahunan untuk operasional Satpol PP

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,


 Theovius Unut Jiu

Mengetahui:

No	Dosen	Nama Dosen	Tanda Tangan
1.	Pembimbing I	Dr. Jaidun, S.H.,M.H	
2.	Pembimbing II	Hj. Rustiana, S.H.,M.H	



Dipindai dengan CamScanner

2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Peres Kampung Ujoh Bilang – Kampung Long Bagun Kecamatan Long Bagun
UJOH BILANG



Nomor : 20 / 1420 / SATPOLPP-TU.P/VIII/2025
Sifat : -
Lampiran :
Hal : Penelitian Skripsi

Ujoh Bilang, 14 Agustus 2025

Menindaklanjuti Surat No.321/UWGM/FH-B/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 di Samarinda. Permintaan Data Penelitian Skripsi Untuk menjawab Beberapa Pertanyaan Wawancara guna sebagai data penunjang penelitian ilmiah Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Atas Nama Theovlus Unut Jiu, dengan ini kami sampaikan beberapa hal selbagai berikut :

1. Apa Visi Misi satpol PP kabupaten Mahakam Ulu dalam Penegakan Perda?

Visi : "Menjadi Penegak Peraturan dan Pengawal Ketertiban Umum yang Profesional dan Responsif dalam Mewujudkan Masyarakat yang Tertib, Aman, dan Sejahtera."

Misi : Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada secara tegas, adil, dan akuntabel

2. Bagaimana peran Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja?

Peran Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu secara fundamental turut menjalankan amanat PP No. 16 Tahun 2018, yaitu:

- Menegakkan Perda dan Perkada melalui nonyustisial dan administratif
- Memfasilitasi koordinasi internal (sebagai PPNS), serta kolaborasi eksternal dengan aparat hukum
- Melaksanakan penertiban, patroli, dan perlindungan masyarakat berdasarkan SOP dan kode etik
- Diaktualisasikan melalui struktur organisasi daerah (Perbup 39/2021) dan didukung pembiayaan serta pelatihan memadai

3. Apa Kendala yang di hadapi Satpol PP dalam menegakan Perda di Kabupaten Mahakam Ulu?

Satpol PP di Kabupaten Mahakam Ulu kemungkinan dihadapkan pada tantangan klasik seperti SDM terbatas, kurang sarana, serta kendala geografis dan struktural. Belum lagi adanya potensi rendahnya dukungan anggaran dan lemahnya koordinasi antar instansi.

4. Apakah Satpol PP bekerjasama dengan aparat lain seperti TNI, POLRI, atau Dinas Terkait dalam penegakan Perda?

Ya, Satpol PP memang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan OPD terkait dalam penegakan Perda—sesuai amanat regulasi dan praktik nasional. Kolaborasi ini memperkuat pelaksanaan tugas mereka secara efektif dan aman.

5. Apakah Sumber daya (personel, anggaran, sarana) Satpol PP sudah memadai?

Saat ini, SDM Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis (termasuk tenaga penyidik). Untuk anggaran dan sarana prasarana, dugaan kuat menunjukkan masih jauh dari ideal—apabila mengacu pada realitas di kabupaten lain

di Kaltim. Namun, data valid untuk Mahulu masih terbatas, sehingga kesimpulan ini bersifat indikatif.

6. Apakah Satpol PP rutin melakukan sosialisasi Perda Kepada Masyarakat?

Untuk saat ini Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu tidak dapat melakukan Sosialisasi rutin dikarenakan keterbatasan dalam dana anggaran, sarana dan prasarana dalam melakukan Sosialisasi Perda Kepada Masyarakat.

7. Bagaimana Upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dilakukan?

Pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP memang diatur secara memadai oleh PP No. 16 Tahun 2018. Sejauh ini, belum ditemukan publikasi atau informasi spesifik mengenai pelatihan atau pembinaan teknis yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu. Namun di Satpol PP kabupaten Mahakam ulu sendiri sudah dilakukan diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan ada 2 PPNS yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kresensius Charles, S.Pd., M.A.P dan Kepala Seksi Trantibum Axel Prasetyo S,STP., M.A.P.

8. Apa Perda yang paling sering dilanggar dan bagaimana penanganannya oleh Satpol PP?

- Perda yang sering dilanggar mencakup masalah lingkungan, bangunan tanpa izin, dan ketertiban kota.
- Satpol PP menanggulangi pelanggaran lewat peringatan, tindakan administratif, hingga penegakan hukum di pengadilan tipiring.
- Efektivitas penindakan ditingkatkan melalui patroli, evaluasi kinerja, dan kolaborasi antarinstansi.

9. Perda apa saja yang menjadi fokus utama penegakan saat ini?

- Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2017 (Tentang penertiban Hewan Peliharaan)
- Peraturan Daerah kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 tahun 2017 (Tentang Pengawasan dan pengamanan Jalan)

10. Apa Harapan Bapak/Ibu Terhadap dukungan Pemerintah Daerah Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP?

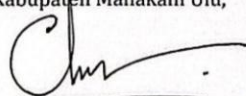
"Kami berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang lebih maksimal dalam tiga aspek utama, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana operasional. Saat ini, jumlah personel kami masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan ideal. Selain itu, kami juga masih kekurangan fasilitas seperti kendaraan operasional dan kantor yang representatif.

Dukungan lain yang sangat kami butuhkan adalah pelatihan atau bimbingan teknis secara rutin untuk meningkatkan kapasitas anggota, terutama dalam menghadapi tantangan penegakan Perda dan menjaga ketertiban umum di tengah dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Kami juga berharap ada sinergi yang lebih kuat antara Satpol PP dengan OPD lain, termasuk TNI, Polri, dan tokoh masyarakat, dalam menciptakan kesadaran hukum dan ketertiban. Semua ini tentu bisa tercapai jika Pemerintah Daerah memberikan perhatian dan anggaran yang cukup serta kebijakan yang berpihak pada penguatan peran Satpol PP."

Data tersebut diharapkan dapat Digunakan sebagaimana mestinya Demikian surat balasan permintaan data ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mahakam Ulu,



Kresensius Charles, S.Pd., M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19800418 200801 1 011

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1	Kresensius Charles, S.Pd., M.A.P	Kepala Satuan POL PP	
2	Dionisius Jihermijen, 	Sekretaris POL PP	
3	Markus Mi'ing. SE	Kepala Bidang Pol PP	
4	Axel Prasetyo S.S.STP., M.A.P	Kepala Seksi Trantibum	
5	Petlomeus Sileq Pavaq. S.Pd	Kepala Seksi PPHD	

RIWAYAT HIDUP



Theovilus Unut Jiu, ialah penulis dari skripsi ini, penulis lahir dari Bapak bernama Martinus Jiu Ding dan Ibu bernama Lusiana Hunyang Kuleh, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir di kampung Long Isun pada tanggal 27 Januari 2002. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di SDN 004 Long Isun, lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Long Bagun, lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Long Bagun dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis berharap, hasil karya penulis dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk menyelesaikan studi, tetapi juga menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari jika generasi muda ialah tonggak kemajuan bangsa, sehingga skripsi ini dapat menjadi referensi atau inspirasi untuk memotivasi generasi penerus dalam mengembangkan pengetahuan di bidang yang relevan. Dengan pendekatan yang inovatif dan analisis yang mendalam, penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah, khususnya di lingkungan akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Selain itu, penulis berharap kontribusi dari skripsi ini dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, menjadi solusi atas permasalahan, dan menginspirasi semangat belajar serta kontribusi untuk kemajuan bersama.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu Bapak Markus Mi'ing, S.E., hari Rabu 13 Agustus 2025.



Foto bersama Kepala Bidang dan Karyawan Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu, hari Rabu 13 Agustus 2025.